

DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA TENTANG PERKOSAAN

Satriyoso Anggoro Putro¹, Mahsun Ismail²

¹) Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura

²) Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura

Email: ¹rioap1943@gmail.com, ²mahsunismail@unira.ac.id

ABSTRACT

This study examines the many disparities in judges' decisions in determining a decision, especially in rape cases, which were recorded. This year, CATAHU recorded the dynamics of complaints of rape cases that occurred in Indonesia in 2023, namely 289,111. The existence of disparities in judges' decisions related to the same case but in different decision results always backfires on society with a sense of injustice, where the occurrence of these differences in decisions is based on several judges' considerations in producing accurate decisions. Therefore, a judge in making a decision must really consider fairly, wisely and have a comprehensive understanding of the case. Based on these problems, the formulation of the problem in this thesis research includes (1) What causes the disparity factor in judges' decisions in rape cases? (2) How are the judges' considerations so that disparities occur in decisions No. 16 / Pid.B / 2023 / Pn Mak and Number 2198 / Pid.B / 2023 / Pn Mdn?. The research method used is normative juridical research, meaning an approach taken by examining theories, concepts, and relevant legislation.

The results of the study indicate that 1) the causes of disparity in judges' decisions in rape cases are: first, because the law provides a broad interpretation for judges with a maximum prison sentence of twelve years, allowing judges to impose different sanctions as long as they do not exceed the maximum limit. The reasons are apparent in each case. Third, the methods and motives of the defendants differed. Fourth, the resulting consequences also differed. 2) The judges' considerations that led to the disparity in decisions No. 16/Pid.B/2023/Pn Mak and No. 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn: 1) legal considerations, namely the public prosecutor's indictment, the defendant's and witness statements, and the evidence. 2) non-legal considerations such as the perpetrator's background, the consequences of the perpetrator's actions, aggravating and mitigating circumstances, and the defendant's motives.

Keywords: : Disparity, Criminal Acts, Rape

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang masih banyak terjadi disparitas putusan hakim dalam menetapkan suatu keputusan khususnya dalam kasus pemerkosaan yang mana tercatat Pada tahun ini, CATAHU mencatat dinamika pengaduan kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 yaitu sebanyak 289.111. adanya disparitas putusan hakim terkait dengan kasus yang sama namun dalam hasil putusan yang berbeda senantiasa menjadi bumerang bagi masyarakat dengan rasa ketidakadilan, dimana terjadinya perbedaan keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menghasilkan putusan yang akurat. Oleh karena itu seorang hakim dalam menganbil suatu keputusan harus benar-benar mempertimbangkan secara adil, bijaksana serta pemahaman kasus yang komprehensif. Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang diangkat menjadi

rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini diantaranya (1) Apakah yang menjadi penyebab terjadinya faktor disparitas putusan hakim dalam perkara perkosaan? (2) bagaimana pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak Dan Nomor 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn?. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyebab terjadinya faktor disparitas putusan hakim dalam perkara perkosaan, hal itu disebabkan karna: *pertama*, karena Undang-Undang memberikan penafsiran yang luas bagi hakim dengan maksimal pidana penjara dua belas tahun, sehingga hakim dapat memutuskan sanksi yang berbeda sepanjang tidak melampaui batas maksimum. Kelihat sebab-sebab dari masing-masing kasus. *Ketiga*, cara dan motif yang dilakukan terdakwa berbeda-beda. *Keempat*, akibat yang ditimbulkan juga berbeda. 2) Pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak Dan Nomor 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn, 1) pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dakwaan jasa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti. 2) pertimbangan yang bersifat non yuridis seperti latar belakang pelaku, akibat perbuatan pelaku, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta motif terdakwa.

Kata kunci: *Disparitas, Tindak Pidana, Pemerkosaan*

PENDAHULUAN

Hukum Salah satu tindak pidana yang saat ini banyak terjadi adalah tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan adalah suatu tindakan seseorang yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman untuk melakukan kekerasan, agar dapat melakukan hubungan badan diluar ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang terkait. Di Indonesia, kasus tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kasus kekerasan seksual yang marak terjadi. Berdasarkan data yang terhimpun pada Catatan Tahunan (CATAHU) Catatan Tahunan atau CATAHU Komnas Perempuan telah digagas lebih 2 dekade lalu. Pada tahun ini, CATAHU mencatat dinamika pengaduan kasus yang menurun pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 289.111 dari 339.782. Penurunan angka pengaduan kasus ini terjadi di semua baik pada lembaga layanan, Komnas Perempuan, maupun BADILAG. Khusus pada pengaduan kasus ke Komnas Perempuan penurunan angka terjadi tidak signifikan, yaitu dari 3.442 menjadi 3.303 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 11 kasus /ha,

Hakim tetap diberi kebebasan dalam memberikan pertimbangan lain setelah

terpenuhinya dua alat bukti yang sah tersebut. Tindak Pidana Pemerkosaan sebagai tindak pidana yang tercela dan berefek besar bagi korban, sudah seharusnya memberikan keyakinan kepada hakim untuk memberikan putusan yang memberatkan kepada terdakwa. Akan tetapi pada kenyataannya hakim sering menjatuhkan pidana ringan bahkan bebas terhadap terdakwa pemerkosaan. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim yang memandang adanya unsur hubungan darah diantara pelaku dan korban. Selain itu ada pula permasalahan yang didasari pada sulitnya membuktikan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan ketika membuktikan di pengadilan. Pada banyak putusan, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi unsur yang cukup sulit dibuktikan walaupun pemerkosaan benar adanya terjadi. Pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan masih berusia muda juga menjadi alasan yang sering digunakan untuk meringankan pidana.

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.

Sesuatu yang tidak di harapkan bisa terjadi apabila adanya disparitas penjatuhan sanksi pidana yang tidak dapat diatasi yang akan menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi sanksi pidana berat dalam kasus yang sebanding, oleh sebab itu masalah ini tidak dapat dipandang sederhana. Hal tersebut adalah suatu indikator kegagalan untuk bisa mencapai persamaan dalam keadilan di dalam Negara hukum dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat mengenai sistem dalam penyelenggaraan hukum pidana. Sistem tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila adanya hubungan

yang baik antar sub sistem serta memiliki visi yang sama di dalam rangka upaya penegakan hukum. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi penegakkan hukum di Indonesia. Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.

Hakim dalam menangani proses peradilan pidana harus mempertimbangkan banyak hal. Jika dilihat dari jenis perkaranya, apabila perkara yang ditangani sama, seharusnya setiap terdakwa mendapat hukuman yang sama. Namun jika dilihat dari beberapa putusan pengadilan, masih terdapat perbedaan pidana atau disparitas pidana yang diberikan oleh hakim kepada setiap terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh putusan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini. Pada putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mak, pelaku dijatuhkan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sedangkan pada putusan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn, Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) tahun.

Disparitas putusan dari kedua hakim diatas tentunya tidak terlepas dari pertimbangan hakim yang berbeda dalam memutus setiap perkara tindak pidana pemerkosaan. Pada kasus tindak pidana pemerkosaan yang diberi pidana ringan, majelis hakim biasanya memberikan pidana tersebut dengan pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan masih muda. Hal ini tentu tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh korban. Bukan hanya mengalami kerugian secara materil, korban juga mengalami kerugian secara immateril yang tidak ternilai harganya, seperti hilangnya keseimbangan jiwa, semangat hidup, dan kepercayaan diri. Besarnya kerugian yang diterima oleh korban seharusnya menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim untuk memberatkan pidana pada tindak pidana pemerkosaan. Karena hal ini akan memberikan rasa takut kepada masyarakat

untuk melakukan tindak kejahatan tersebut yang didasari pada beratnya hukuman pidana kepada pelaku. Sesuai dengan teori pemidanaan absolut, adanya pemidanaan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku atas kerugian yang ditimbulkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tindak kejahatan akan menyengsarakan pelakunya.

Kajian yang berfokus terhadap disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan menjadi menarik bahkan dapat memberikan masukan secara kajian akademik terhadap pertimbangan majelis hakim. Dengan mengambil dua data putusan yang berbeda ini akan memberikan kesadaran terhadap hakim yang memeriksa perkara tindak pidana pemerkosaan, untuk dapat menimbang kembali dalam memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki konsentrasi terhadap isu pemerkosaan untuk dapat memberikan dorongan kepada penegak hukum dalam memberikan hukuman yang sesuai dan setimpal terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

RUMUSAN MASALAH.

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya Faktor Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perkosaan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Pada Putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak Dan Nomor 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn?

METODE PENELITIAN

Penelitian Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Kasus yang diangkat adalah disparitas pemidanaan oleh hakim terhadap tindak pidana tentang perkosaan: studi perbandingan putusan hakim nomor 16/Pid.B/2023/PN Mak dan nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn. Dalam mengkaji dan menganalisis disparitas pada kedua putusan tersebut, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum. Bahan

hukum ini diperlukan untuk menyelesaikan isu mengenai disparitas pemidanaan putusan hakim nomor 16/Pid.B/2023/PN Mak dan nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn agar dalam penulisan penelitian ini memiliki dasar hukum yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perkosaan

Disparitas dalam putusan hakim masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan Indonesia. Keterbatasan pedoman pemidanaan yang spesifik dan perbedaan dalam pertimbangan hakim menjadi faktor utama penyebab terjadinya disparitas tersebut. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tanduk pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Oleh karena itu, disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.

Di dalam hukum pidana Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Selain itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Sebagaimana yang dimuat pada pasal 285 dengan pokok isinya yaitu:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih waktu antara minimal satu hari sampai dengan dua belas tahun penjara. *Kedua*, melihat sebab-sebab dari masing-masing kasus. *Ketiga*, cara dan motif yang dilakukan terdakwa berbeda-beda. *Keempat*, akibat yang ditimbulkan juga berbeda. Dengan kata

lain, Dalam menjatuhkan putusan ada beberapa hal yang wajib hakim pertimbangkan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah ia melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan juga keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan dari korban ataupun keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Disisi lain, Hakim memiliki batasan dalam memutus perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa. Adapun pasal 184 (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: "Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa." Walaupun demikian, hakim tetap diberi kebebasan dalam memberikan pertimbangan lain setelah terpenuhinya dua alat bukti yang sah tersebut. Tindak Pidana Pemerkosaan sebagai tindak pidana yang tercela dan berefek besar bagi korban, Pelaku tindak pidana pemerkosaan ini sudah seharusnya memberikan keyakinan kepada hakim untuk memberikan putusan yang memberatkan kepada terdakwa atas perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa. Adapun mengenai keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat : Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari

putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Selain dalam pasal 197 KUHAP, hal ini juga diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Berkaitan dengan hal tersebut penjelasan atas pasal 8 ayat (2) jelas menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan.

Dari setiap majelis hakim yang memutus perkara yang sama pada putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak dan 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn diakibatkan karena karakteristik setiap perkara yang berbeda-beda. Dalam memberikan putusan, hakim melihat sebab-sebab sehingga penyebab terjadinya disparitas pidana bervariasi. Termasuk diantaranya adalah dari keadaan diri terdakwa (psikis), motivasi melakukan perkosaan, dan hal-hal yang menjadi peluang terdakwa melakukan perkosaan tersebut. Pembahasan terkait perbandingan antara dua putusan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan sehingga pada penetapan hukuman benar-benar dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian.

Dalam dua putusan tersebut di atas jika dilihat dari segi pertimbangan yuridis maka dari aspek hukum materil sudah mencantumkan dengan tegas dasar tuntutan yang menjadi dakwaan dari penuntut umum dan dalam menguraikan perbuatan terdakwa ke dalam setiap unsur Pasal 285 sudah tepat dan jelas. Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan alat bukti yang diberikan oleh pihak korban, dan jaksa penuntut umum, surat dalam bentuk visum et repertum, petunjuk yang berupa barang-barang bukti yang ditunjukkan jaksa penuntut umum dalam persidangan serta keterangan dari terdakwa. Dari alat bukti tersebut hakim telah memperoleh keyakinan terhadap terdakwa mengenai adanya tindak pidana dan terdakwalah yang benar-benar bersalah

melakukannya.

Kemudian faktor penyebab dari adanya disparitas pidana adalah bersumber pada diri hakim sendiri, baik dari yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut Hood dan Sparks sifat internal dan eksternal yang ada pada diri hakim sulit untuk dipisahkan, karena sudah terpadu atau biasa disebut dengan *“human equation”* atau *“personality of the judge”* dalam arti luas menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai, dan perilaku sosial. Faktor eksternal juga dapat mempengaruhi timbulnya disparitas pidana diantaranya, mental, fisik, lingkungan.

Disparitas pidana dalam tindak pidana secara umum, khususnya dalam tindak pidana perkosaan jika dihubungkan dengan teori pemidanaan modern yaitu individualisasi pemidanaan sebenarnya dapat diterima sebagai suatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila disparitas pidana terjadi tanpa alasan yang jelas sebagaimana yang telah dicontohkan dalam dua putusan tersebut diatas, jika dikaitkan dengan konsep kepastian hukum, maka disparitas pidana adalah salah satu cerminan ketidakpastian hukum. Kenyataan yang sering terjadi di lapangan tidak jarang hakim sering menjatuhkan pidana ringan bahkan bebas terhadap terdakwa pemerkosaan. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim yang memandang adanya unsur hubungan darah diantara pelaku dan korban.

Hakim dalam menangani proses peradilan pidana harus mempertimbangkan banyak hal. Jika dilihat dari jenis perkaranya, apabila perkara yang ditangani sama, seharusnya setiap terdakwa mendapat hukuman yang sama. Namun jika dilihat dari beberapa putusan pengadilan, masih terdapat perbedaan pidana atau disparitas pidana yang diberikan oleh hakim kepada setiap terdakwa. Sehingga pada putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mak, pelaku dijatuhkan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sedangkan pada putusan

Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn, Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) tahun. Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Dengan demikian, hakim harus selalu mandiri artinya tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun, dan tidak memihak dalam mengambil keputusan”.

Disparitas putusan dari kedua hakim diatas tentunya tidak terlepas dari pertimbangan hakim yang berbeda dalam memutus setiap perkara tindak pidana pemerkosaan. Pada kasus tindak pidana pemerkosaan yang diberi pidana ringan, majelis hakim biasanya memberikan pidana tersebut dengan pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan masih muda. Hal ini tentu tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh korban. Bukan hanya mengalami kerugian secara materil, korban juga mengalami kerugian secara immateril yang tidak ternilai harganya, seperti hilangnya keseimbangan jiwa, semangat hidup, dan kepercayaan diri. Besarnya kerugian yang diterima oleh korban seharusnya menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim untuk memberatkan pidana pada tindak pidana pemerkosaan. Karena hal ini akan memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan tersebut yang didasari pada beratnya hukuman pidana kepada pelaku.

Mengenai putusan hakim oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menurut aspek filosofis penjatuhan putusannya, penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama lima tahun tidak sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa karena kurang menjamin rasa keadilannya jika dipandang dari sudut korban. Dalam penjatuhan pidana terdapat aspek retributif yang penjatuhan pidananya selalu dikaitkan dengan ketercelaan pembuat tindak pidana, disisi lain pidana yang dijatuhkan sering kali ditujukan sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makale menurut aspek filosofis penjatuhan putusannya dengan penjatuhan

pidana terhadap terdakwa selama enam tahun sudah sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa karena sudah menjamin rasa keadilan jika dipandang dari sudut korban, dan juga dalam putusannya sudah memenuhi adanya aspek retributif dan aspek preventif yaitu adanya keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan dan pencegahannya bagi calon pelaku tindak pidana perkosaan lainnya dimana Pidana diberikan tanpa tujuan lain seperti memperbaiki atau mendidik pelaku tindak pidana namun semata-mata untuk membalas tindakan pelaku. Dari aspek penalaran hukumnya, langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, mengkualifikasi dan menyimpulkan sehingga melahirkan putusan sudah sesuai dengan langkah-langkah penalaran hukum dan cukup runtut dari penafsiran yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP dan sampai pada penjatuhan putusan.

Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Pada Putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak Dan Nomor 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn

Berdasarkan deskripsi dua putusan tersebut diatas terdapat perbedaan atas pidana yang dijatuhkan hakim dengan tindak pidana yang sama yaitu perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun. Sedangkan dalam putusan No 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara. Kedua putusan tersebut menggambarkan bahwa adanya disparitas dalam tindak pidana yang sama yang mana disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Hakim dalam memutus dua perkara ini hanya mempertimbangkan dari aspek yuridisnya saja sehingga kurang memperhatikan dari aspek non yuridis terdakwa dan korban. Dari dua putusan tersebut, maka penyebab adanya disparitas pidana pada perkara tindak pidana perkosaan secara umum dapat dilihat dari *pertama*, aspek yuridis bahwa undang-undang (KUHP) secara umum mengandung sistem perumusan

yang tidak ditentukan secara pasti. Dalam pasal 285 dinyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih waktu antara minimal satu hari sampai dengan dua belas tahun penjara. *Kedua*, melihat sebab-sebab dari masing-masing kasus. *Ketiga*, cara dan motif yang dilakukan terdakwa berbeda-beda. *Keempat*, akibat yang ditimbulkan juga berbeda. Dari setiap majelis hakim yang memutus perkara yang sama pada putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak dan No 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn diakibatkan karena karakteristik setiap perkara yang berbeda-beda. Dalam memberikan putusan, hakim melihat sebab-sebab sehingga penyebab terjadinya disparitas pidana bervariasi. Termasuk diantaranya adalah dari keadaan diri terdakwa baik fisik maupun (psikis), motivasi melakukan perkosaan, dan hal-hal yang menjadi peluang terdakwa melakukan tindakan perkosaan tersebut.

Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Pada Putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak Dan Nomor 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn karena beberapa hal yang mana salah satunya pada putusan hakim negeri Medan No 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn dengan sanksi pidana lima tahun penjara dikarekan terdakwa mengakui secara langsung perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama di pengadilan. Pernyataan terdakwa yang tidak berbelit-belit dalam proses persidangan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menjadi pertimbangan meringankan dalam putusan hakim. Hal ini berkaitan langsung dengan sikap kooperatif dan itikad baik terdakwa dalam menghadapi proses hukum.

Pernyataan yang tidak berbelit-belit berarti bahwa terdakwa memberikan keterangan secara jujur, konsisten, dan langsung pada pokok perkara tanpa menyembunyikan fakta atau berusaha memanipulasi informasi. Sikap ini mencerminkan kesadaran hukum serta tanggung jawab moral atas tindakan yang telah dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, keterusterangan dari terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat untuk menghambat jalannya proses peradilan. Hal ini

dinilai positif karena mempercepat proses pemeriksaan dan membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil. Sikap tidak berbelit-belit memperkuat efisiensi proses peradilan. Dalam banyak kasus, pernyataan jujur dari terdakwa membantu hakim, jaksa, maupun penasihat hukum dalam memahami duduk perkara secara utuh. Ini juga menunjukkan bahwa terdakwa menyadari kesalahannya dan berupaya memperbaiki diri, yang sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Adapun putusan No. Putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak, Pengadilan Negeri Makale dengan saknsi 6 (enam) tahun penjara dikarenakan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberika keterangan sehingga menjadikan potensi putusan oleh para hakim menjadi lebih berat, jika terdakwa tidak mengauai dan tetap terbukti bersalah hal ini juga menjadi pertimbangan hakim sebagai tidak adanya penyesalan dalam diri pelaku sehingga vonis hukuman menjadi lebih berat. Dengan kata lain, terdakwa yang menyangkal atau berusaha menyamarkan perbuatan pidananya tanpa dasar kuat dapat dinilai Tidak memiliki empati terhadap korban atau akibat perbuatannya.Tidak siap untuk bertanggung jawab secara moral maupun hukum. Serta dinilai memiliki potensi untuk mengulangi perbuatan karena tidak ada kesadaran hukum. Terdakwa yang berbelit-belit dalam mengakui kesalahannya cenderung mendapat hukuman yang lebih berat karena hal tersebut menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dan tidak menunjukkan penyesalan atau tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, hakim sah untuk mempertimbangkan sikap ini sebagai alasan memberatkan dalam menjatuhkan hukuman.

Hukuman bukan hanya didasarkan pada berat-ringannya perbuatan pidana, tetapi juga pada sikap dan perilaku terdakwa selama proses hukum berlangsung. Orang dengan kesalahan lebih berat bisa mendapat hukuman lebih ringan jika ia jujur, tidak berbelit-belit, dan menunjukkan penyesalan, karena sistem hukum menghargai itikad baik dan potensi untuk direhabilitasi. Ini adalah bagian dari keadilan yang bersifat proporsional dan berorientasi pada perbaikan, bukan semata pembalasan. Dengan demikian dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya menurut Pasal

197 ayat (1) huruf f KUHAP, salah satu elemen penting dalam putusan hakim adalah adanya pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pernyataan terdakwa yang tidak berbelit-belit umumnya termasuk dalam kategori hal yang meringankan, sebagaimana sering ditemukan dalam pertimbangan putusan pengadilan.

Pertimbangan majelis hakim pada dua putusan di atas, cenderung berpihak pada pertimbangan yuridis daripada pertimbangan sosiologis. Kecenderungan tersebut tampak pada pertimbangan majelis hakim yang secara umum bertumpu pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan yaitu unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur pertanggung jawaban pidana (*mens rea*) tindak pidana perkosaan tersebut. Namun kurang dalam pertimbangan non yuridis berupa kondisi trauma korban, rasa keadilan bagi korban, yang mana konsep keadilan sebagaimana pernyataan Aristoteles yang menyatakan bahwa, seorang hakim harus memiliki *epikeia*, yang artinya “suatu rasa tentang apa yang pantas”. Selain itu pertimbangan selanjutnya yakni terkait dengan masa depan korban, dan rasa keadilan publik. Majelis hakim juga kurang mempertimbangkan status pelaku sebagai orang dewasa, cara pelaku melakukan, moralitas pelaku, dampak perbuatan pelaku terhadap keresahan masyarakat dan sebagainya. Tampak dalam kedua putusan di atas, bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim sangat mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan kurang menyentuh dalam pertimbangan non yuridis. sehingga berdampak pada pemberian tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam dua putusan di atas tersebut apabila ditinjau dari segi pertimbangan yuridis maka dari aspek hukum materil sudah mencantumkan dengan tegas dasar tuntutan yang menjadi dakwaan dari penuntut umum dan dalam menguraikan perbuatan terdakwa ke dalam setiap unsur Pasal 285 sudah tepat dan jelas. Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan alat bukti yang diberikan oleh pihak korban, dan jaksa penuntut umum, surat dalam bentuk visum et repertum, petunjuk yang berupa barang-barang bukti yang ditunjukkan jaksa penuntut umum dalam persidangan serta keterangan dari terdakwa. Dari alat bukti tersebut hakim telah memperoleh keyakinan

terhadap terdakwa mengenai adanya tindak pidana dan terdakwa yang benar-benar bersalah melakukannya.

1. Kesimpulan

Penyebab terjadinya faktor disparitas putusan hakim dalam perkara perkosaan, hal itu disebabkan karena: pertama, karena Undang-Undang memberikan penafsiran yang luas bagi hakim dengan maksimal pidana penjara dua belas tahun, sehingga hakim dapat memutuskan sanksi yang berbeda sepanjang tidak melampaui batas maksimum. Kelihat sebab-sebab dari masing-masing kasus. Ketiga, cara dan motif yang dilakukan terdakwa berbeda-beda. Keempat, akibat yang ditimbulkan juga berbeda.

Pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak Dan Nomor 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn, 1) pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dakwaan jasa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti. 2) pertimbangan yang bersifat non yuridis seperti latar belakang pelaku, akibat perbuatan pelaku, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta motif terdakwa. Adapun pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Pada Putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak Dan Nomor 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn karena beberapa hal yang mana salah satunya pada putusan hakim negeri Medan No 2198/Pid.B/2023/Pn Mdn dengan sanksi pidana lima tahun penjara dikarekan terdakwa mengakui secara langsung perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama di pengadilan. Pernyataan terdakwa yang tidak berbelit-belit dalam proses persidangan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menjadi pertimbangan meringankan dalam putusan hakim. Hal ini berkaitan langsung dengan sikap kooperatif dan itikad baik terdakwa dalam menghadapi proses hukum. Adapun putusan No. Putusan No 16/Pid.B/2023/Pn Mak, Pengadilan Negeri Makale dengan sanksi 6 (enam) tahun penjara dikarenakan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menjadikan potensi putusan oleh para hakim menjadi lebih berat, jika terdakwa tidak mengakui dan tetap terbukti bersalah hal ini juga menjadi pertimbangan hakim sebagai tidak adanya

penyesalan dalam diri pelaku sehingga vonis hukuman menjadi lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lilik Muladi, 2011. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : pt citrah.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010. *“Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana”*, Cetakan keempat, Bandung.
- Hasan Alwi et. Al, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulla, 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Jakarta : Pustaka Belajar.
- Wirjono Prodjodikoro, 1990. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- JE.Sahetapy, 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali.
- Dwidja Priyanto, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Djoko Prakoso, 2007. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

- Meoljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 1984. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Alumni.
- M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet II, Jakarta: Kencana.
- Hyronimus Rhiti, 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet V, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Riduan Syahrani, 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Komnas Perempuan, 2017. *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, Modul, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Cetakan keempat.
- Dwidja Priyanto, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Hyronimus Rhiti, 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet V, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Riduan Syahrani, 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulla, 1998. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Jakarta : Pustaka Belajar.
- Wirjono Prodjodikoro, 1990. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, 2018. “*Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 3, 2018,<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096>. Di akses 4 Februari 2025, pukul 10.00 wib.

Satriyoso Anggoro Putro, Mahsun Ismail

Dedi Wahyudi. 2019. *Ini Alasan Vonis Kejahatan Seksual di Indonesia Lebih Ringan*, [https://metro.tempo.co/read/815282/ini-alasan-vonis-kejahatan-seksual-di-indonesia-lebih-ringan/full &view=ok](https://metro.tempo.co/read/815282/ini-alasan-vonis-kejahatan-seksual-di-indonesia-lebih-ringan/full&view=ok) , diakses pada tanggal 20 Februari 2025, pukul 23.58 WIB.

Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti, Yulia Monita, 2022. "*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi*", PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm 266. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23585> Di akses 5 Maret 2025, pukul 14.50 wib.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, BAB II, Pasal 8 ayat (2)